

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Hasil dari penelitian akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kentol, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Kejujuran Dan Keterbukaan Informasi

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam kejujuran dan keterbukaan informasi sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berikan seluas-luasnya walaupun hanya lewat papan informasi/baliho sebagai satu langkah untuk mewujudkan keberhasilan akuntabilitas. Namun pada penyediaan media untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan berlangsung di desa belum terwujud.

2 Kesesuaian Prosedur

Kesesuaian prosedur dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dilihat dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan pemerintah desa mengevaluasi program-program dengan menyelenggarakan musyawarah-musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa, pada tahap pelaksanaan program-program yang sudah ada akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara umum, dan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa yang akan disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Namun dalam tahap pelaksanaan ada perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing dusun.

3 Kepatuhan Dalam Pelaporan

Dari segi pelaporan sudah berjalan cukup baik, dibuktikan dalam penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, yaitu wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Namun dari segi kepatuhan pelaporan masih belum maksimal karena pemerintah desa molor dalam setiap melakukan pelaporan hal ini disebabkan oleh terlambatnya proses pencairan anggaran dari pemerintah.

4 Ketepatan Penyampaian Laporan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kentol dalam ketepatan penyampaian laporan sudah cukup baik sesuai yang diterapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa laporan yang diwajibkan kepada kepala desa yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pemerintah desa Kentol menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap paling lambat diakhir bulan juni tahun berjalan sampai laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berjalan.

5 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kentol dapat dikatakan pemerintah sudah cukup bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak, jalan tani, bak penampung air, dan pemberdayaan masyarakat seperti bantuan-bantuan untuk masyarakat kurang mampu (seperti rumah layak huni dan wc) serta fasilitas-fasilitas umum seperti pustu. Tetapi kurang dalam penerapan akuntabilitas yakni pembangunan jalan menuju jalan pusat yang sampe sekarang tidak jelas pembangunannya.

6 Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor yang mendorong terjadinya akuntabilitas seperti kejujuran, hukum dan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yaitu dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti kemampuan sumber daya perangkat desa, kondisi tak terduga, dan dukungan masyarakat desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk tercapainya akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kentol Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, Adapun saran-saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Untuk tahap pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal pencairan dana diharapkan di cairkan sesuai dengan aturan jangan sampe terlambat sehingga pemerintah desa juga bisa melaporkan hasil kerjanya tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah desa dalam hal perencanaan perlu ada penjelasan dari pemerintah desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam musdus, musdes, dan musrembangdes serta menjelaskan lebih mendalam kepada masyarakat tentang prioritas yang telah diputuskan agar masyarakat merasa tidak kecewa apa bila usulannya tidak menjadi prioritas. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Akuntabilitas diharapkan pemeritah Desa untuk selalu memasang papan baliho realisasi penggunaan dana desa setiap tahun anggaran sehingga masyarakat bisa mengetahui realisasi keuangan desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan bersama dengan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari masyarakat desa. Diharapkan di zaman yang semakin moderen pemerintah tidak lagi menyampaikan transparansi informasi mengenai dana desa melalui baliho dan papan pengumuman tapi bisa melalui *website* khusus agar memudahkan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2379-2401.
- Ebrahim, A. (2003). "Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs". *World Development* 31(5): 813-829
- Eisenhardt, K.M. (1989). "Agency theory; an assessment and review". *Academy of Management Review*, 14: 57-74
- Ellwood (1993:68) *Empat Dimensi Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*
- Fadly, A. (2017). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una).
- Fajri, Rahmi, Endah Setyowati, Siswidyanto. tt. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP) vol. 3, no.7*.
- Farazmand, A. (2002). *Administrative ethics and professional competence: accountability and performance under globalization. International Review of Administrative Sciences*, 68(1), 127-143.
- Gendro, Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
- Gray, R., Dave O., Evans, R. and Zadek, S. ((1987). "Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 10(3): 325-364.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2005. Teori Akuntansi. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Resmeilina Pasaribu. 2018. Analisis Penerapan Peng
- Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Village Funds Management. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 1(3), 400-411.


- Jansen, M.C. And William, H.M. (1976). "Theory of the Firm: *Managerial behaviour, agency cost and ownership structure*". *Journal of Financial Economics*, October, 3(4): 305-360.
- Kiak, N. T., & Nuro, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(1), 110-125.
- Kurnia, Sebrina, and Halmawati.(2019). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.dalam jurnal Eksplorasi Akuntansi Kurtz, M. J., dan Schrank, A. (2007). "Growth and Governance Models, Measures, and Mechanisms, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, pp. 53-554.
- Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Margono.(2004). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: MitrPustaka
- Marwan Jafar, (2015: 69) dalam *Institut Peradaban*.
- McCracken, G. (1988). *The Long Interview: Qualitative Research Method. Beverly Hills, CA: Sage*
- Miftahuddin, (2018) "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP...
- Moleong, Lexy j. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadal-Qodri.(2015). "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai).
- Nurholis, H. (2011). " *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintah Desa*". Jakarta: Erlangga
- Power, M. (1991). *Auditing and environmental expertise: between protest and professionalisation. Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Pemerintah Desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa.

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**
Jl. Jend. Achmad Yani 50 - 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

Nomor : 100/WM.H5.FISIP/NV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di -
T e m p a t

Dengan hormat,


Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**"ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA
KENTOL KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI":**

Nama : Priska Diana Sriyani
Nomor Registrasi : 421 18 088
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Kentol
Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 20 Mei 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1809/DPMPPTSP.4.3/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Priska Diana Sriyani
NIM : 42118088
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA
KENTOL KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI

Lokasi Penelitian : Desa Kentol Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 01 Juni 2022
b. Berakhir : 10 Juni 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 Mei 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi NTT.


Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081995031003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos. Sudarso No. 14, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/DPMPTSP/1468/IP/V/2022

Berdasarkan : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 070/1809/DPMPTSP.4.3/05/2022 tanggal 23 Mei 2022;
Perihal : Permohonan Izin Penelitian;
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin Penelitian.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :
Nama : Priska Diana Sriyani
NIM : 42118088
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Publik

Untuk melakukan penelitian di :

Judul : " Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai "
Lokasi : Desa Kentol, Kec. Cibal, Kab. Manggarai
Pengikut :
Lama Penelitian : 01 Juni 2022 s/d 10 Juni 2022

Dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang menganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ruteng, 30 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai,



Tembusan :

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai di Ruteng;
3. Camat Cibai di Cibai;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KANTOR KECAMAT CIBAL
Pagal

SURAT REKOMENDASI

Nomor : KcC.503/145 /VI/2022

22

- Membaca : Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Nomor : 503/DPMPTSP/1468/IPV/2022, tanggal 30 mei 2022
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dari yang bersangkutan perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan ini memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : PRISKA DIANA SRIYANI
NIM/KTP : 42118088
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/ Administrasi Publik

k
a

- Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai
- Lokasi : Desa Kentol Kec Cibal Kab Manggarai
- Lama Penelitian : 10 (sepuluh) hari, 1 juni s/d 10 juni 2022

Dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Lurah/Kepala Desa setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Cibal;
5. Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Kecamatan, Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan ataupun Pihak Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagal, 2 Juni 2022


Des. HENRY P. MAHANONENG
NIP. 19740707 199311 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Dinas PMKUT Kab. Manggarai di Ruteng;
4. Kepala Badan Kesbang, Pol. dan Linmas Kab. Manggarai di Ruteng;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Administrasi Publik..
6. Kepala Desa Kentol



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN CIBAL
KANTOR DESA KENTOL

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ds.K 140 / 86 / VI /2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANIEL ONGUT
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Pau, Desa Kentol , Kecamatan Cibal

Menerangkan Dengan Sesungguhnya bahwa;

Nama : PRISKA DIANA SRIYANI
NIM : 42118088
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Desa Kentol mulai dari tanggal 01 juni sampai dengan tanggal 10 juni 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “ Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wakal, 10 Juni 2022

Kepala Desa Kentol



Daniel Ongut

DOKUMENTASI



